

**ASPEK HUKUM PENYELESAIAN KREDIT
BERMASALAH PADA PERBANKAN
SULAWESI UTARA¹**

Oleh : Nabila Basalama²

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif. Pendekatann hukum normatif digunakan dalam usaha menganalisis bahan hukum dengan mengacu kepada norma-norma hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan maupun penelaan pustaka (literatur) yang ada kaitannya dengan objek penelitian. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari kepustakaan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Hasil penelitian ini menunjukkan prosedur penyaluran dana berupa kredit pada masyarakat Sulawesi Utara sendiri telah memiliki dasar peraturan perundang-undangan yang kuat dan jelas. Namun dalam dunia perbankan Sulawesi Utara sendiri presentase kredit bermasalah mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Bahkan mayoritas kredit yang sering mengalami peningkatan kredit bermasalah adalah kredit konsumsi, kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Kredit pada sektor Pertanian dan Perikanan. Di perbankan Sulawesi Utara sendiri yang merupakan faktor utama penyebab terjadinya kredit bermasalah sebagian besar di sebabkan oleh faktor *internal* bank itu sendiri. Penyelesaian kredit bermasalah di Sulawesi Utara sendiri dapat melalui Penyelamatan Kredit dan Penyelesaian Kredit. Maka dari data dan faktor tersebut penyelesaiannya lebih baik dilakukan melalui penyelamatan kredit.

Kata kunci: Kredit, perbankan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian kredit sudah sejak jaman dahulu dilaksanakan oleh banyak orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dasar dari suatu perjanjian itu sendiri berada dalam ranah

Hukum Perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam lapangan Hukum Perikatan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan memberikan pengertian kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Berbeda halnya dengan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang mana pengembalian uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, menyatakan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan dalam prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Hal ini berarti bahwa Bank Umum dalam memberikan kredit harus disertai dengan adanya jaminan.

Menurut Bambang Sunggono, untuk menghindari kredit bermasalah di kemudian hari, bank dalam meberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit dilakukan dengan berpedoman kepada formula 4P dan formula 5C. Formula 4P adalah *Personality* (data tentang kepribadian si pemohon), *Purpose* (tujuan dari penggunaan kredit), *Prospect* (bentuk usaha yang akan dilakukan oeh pemohon kredit), *Payment* (kemampuan untuk mengembalikan pinjaman). Formula 5C adalah *Character* (watak, moral, dan sifat-sifat pribadi pemohon), *Capacity* (kemampuan pemohon untuk mengendalikan bidang usahanya), *Capital* (permodalan pemohon kredit), *Collateral* (adalah jaminan untuk pemberian suatu kredit), *Condition of Economy* (kondisi ekonomi si pemohon kredit). Bank dalam memberikan kredit berdasarkan analisis kredit yang mendalam. Namun apa daya meskipun bank telah dengan hati-hati dalam memberikan kredit, tetapi tetap saja kredit-

¹ Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Prof. Dr. A. J. Lonan, SH, MH; Dr. Abdurrahman Konoras, SH, MH

² Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi. NIM. 13202108050

kredit bermasalah dapat terjadi. Sebagaimana halnya yang terjadi di perbankan Sulawesi Utara selang Januari hingga Juli 2014 Kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) mencapai 3,59 persen. Periode yang sama tahun lalu, NPL hanya 2,28 persen. Dapat dilihat bahwa persentase jumlah kredit bermasalah dari tahun 2013 hingga tahun 2014 semakin meningkat atau tumbuh 1,31 persen dibandingkan dengan tahun lalu. Berdasarkan data Bank Indonesia Sulawesi Utara kredit konsumsi yang disalurkan di Sulut mencapai Rp. 14,79 triliun pada periode Januari-juli 2014 atau tumbuh 13,27 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013. Kredit modal kerja hanya tumbuh 7,87 persen menjadi Rp. 6,9 triliun pada periode yang sama, sedangkan kredit investasi tumbuh tipis 2,93 persen menjadi Rp. 2,76 triliun.

Dapat dilihat bahwa Kredit Konsumsi meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi. Menurut Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulut Luctor E. Tapiheru, pertumbuhan kredit konsumsi yang berada di atas rata-rata total kredit menyebabkan pangsa kredit konsumsi terhadap keseluruhan kredit relatif meningkat dan terus berada pada level tinggi.³

Berdasarkan informasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku Utara, tercatat kredit Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) perbankan se – Sulawesi Utara, periode Juli 2014 sebesar Rp.7 triliun. Menurut Kepala OJK Sulutgo Malut, Purnama Jaya “Angka tersebut meningkat 8,6 persen dari posisi Juli 2013, yang tercatat sebesar 6,4 triliun rupiah”. Adapun total kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) dari UMKM tercatat sebesar Rp. 27 triliun, atau sebesar 34,61 persen dari total NPL yang tercatat sebesar Rp. 78 triliun. Menurut Purnama Jaya, tingginya NPL pada kredit UMKM mengakibatkan perbankan menetapkan *risk premium* yang tinggi pada usaha mikro, kecil, dan menengah ini. Menurut Gatot Supramono faktor –faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit bermasalah dapat berasal dari nasabah dan dapat berasal dari bank. Bank sebagai kreditur tidak terlepas dari kelemahan yang dimiliki. Faktor ini tidak berdiri sendiri, tetapi selalu berkaitan dengan nasabah.

Keadaan yang bersifat *force majeure* Sebagaimana halnya musibah banjir bandang Manado yang terjadi di awal tahun 2014 baru-baru ini. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), debitor yang menjadi korban bencana banjir bandang Manado sebanyak 3.700 debitor dari 12 bank umum dan 3 BPR, dengan jumlah kredit Rp 808 miliar. Namun dalam hal penyelesaian kredit bermasalah ini Komisi Keuangan DPR merekomendasikan Bank Badan Usaha Milik Negara dan Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan arahan ihwal penghapusan tagihan kredit masyarakat yang tempat tinggalnya baru saja dilanda bencana. Tetapi apakah tindakan penyelesaian kredit bermasalah tersebut memiliki dasar hukum yang kuat? Dalam Undang-Undang Nomor 21 tentang OJK sendiri tidak mengatur tentang kewenangan OJK untuk melakukan tindakan hapus tagih kredit macet perbankan. Ketua Dewan Komisiner OJK Muliaman Hadad mengatakan pihaknya membutuhkan kepastian hukum dalam mengambil keputusan penghapusan tagihan kredit macet tersebut. Beliau menyatakan "Kami setuju dibantu untuk mendorong ekonomi masyarakat di sekitar bencana. Namun dalam peraturan OJK tidak cukup kuat untuk melakukan hapus tagih".³

Hal tersebut di atas membuat penulis bertanya-tanya mengenai prosedur penyaluran dana melalui kredit pada nasabah yang sesuai ketentuan dan aturan hukum yang berlaku. Dimana dalam prosedur memberikan kredit telah terdapat ketentuan dan aturan hukumnya namun tetap kredit bermasalah dapat terjadi bahkan di Sulawesi Utara meningkat di tahun 2014 ini. Lalu bagaimanakah penyelesaian kredit bermasalah yang terjadi di Sulawesi Utara.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut mengenai aspek hukum penyelesaian kredit bermasalah pada perbankan Sulawesi Utara.

³ Berita Elektronik Harian tempo, Hapus Tagih Kredit Korban Bencana, Di Poskan Pada 03 Maret 2014, <http://www.tempo.co/news/read>, Diakses Pada 20 Juli 2014.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah prosedur penyaluran dana melalui kredit pada nasabah sesuai ketentuan dan aturan hukum yang berlaku?
2. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian kredit bermasalah pada perbankan Sulawesi Utara?

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PROSEDUR PENYALURAN DANA MELALUI KREDIT PADA NASABAH SESUAI KETENTUAN DAN ATURAN HUKUM YANG BERLAKU.

Pemberian kredit bank harus bisa mengelola kredit dengan manajemen perkreditan yang baik, memegang prinsip kehati-hatian, melakukan analisis yang mendalam dari semua aspek, semuanya itu bertujuan untuk menekan seminimal mungkin risiko kredit bermasalah. Aspek hukum memegang peranan penting dalam melakukan analisa sebelum pemberian kredit kepada pemohon kredit. Salah beberapa aspek hukum yang berkaitan dengan penyaluran kredit adalah aspek hukum pemohon kredit.

1. Aspek Hukum Permohonan Kredit

Aspek hukum pemohon kredit termasuk di dalamnya adalah subjek hukum, karena pemohon-pemohon kredit ini merupakan subyek hukum. Subjek hukum ialah setiap pendukung hak dan kewajiban. Ada dua macam subjek hukum:⁴

- a. Manusia (*natuurlijk persoon*)
- b. Badan Hukum (*Rechtspersoon*),

Dengan memahami subyek hukum maka dapat memudahkan untuk menganalisa aspek-aspek hukum permohonan yang mengajukan permohonan kredit. Dari penjelasan subjek hukum di atas dapat dilihat bahwa pemohon kredit dapat berupa perorangan dan badan usaha. Pemohon kredit perorangan atau manusia yang didalam hukum disebut dengan orang adalah subyek hukum, yang membawa hak dan kewajiban untuk mampu melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian berarti setiap orang memiliki hak untuk mengajukan

permohonan kredit pada bank. Sebelum bank memutuskan untuk menyetujui permohonan kredit dari orang yang mengajukan permohonan tersebut, maka bank terlebih dahulu harus menganalisa aspek hukum dari orang yang memohon kredit tersebut, yaitu:

- a. Nama
- b. Cakap
- c. Dewasa
- d. Orang yang ditaruh di bawah *Curatele* atau pengawasan atau pengampuan
- e. Orang yang dinyatakan pailit
- f. Kewarganegaraan
- g. Domisili

2. Prosedur Umum Penyaluran Kredit

Pemberian kredit bank kepada nasabahnya tidak dapat langsung diberikan begitu saja seperti yang dikehendakinya. Pemberian kredit merupakan hal yang beresiko sehingga sebelum memutuskan akan menyalurkan dananya dalam bentuk kredit kepada nasabah, bank perlu mengetahui informasi mengenai data-data calon penerima kredit untuk menilai keadaan dan kemampuan nasabah sehingga menumbuhkan kepercayaan bagi bank dalam memberikan kreditnya. Untuk itu pemohon kredit harus melalui seperangkat prosedur pemberian kredit berupa tahap-tahap permohonan kredit, penyidikan dan analisis kredit, lalu kemudian dapat diambil keputusan persetujuan atau penolakan permohonan kredit, kemudian apabila permohonan tersebut disetujui maka kredit dicairkan, setelah pencairan kredit tersebut prosedur perkreditan tetap berjalan dengan pemenuhan administrasi, pengawasan dan pembinaan hingga kredit yang diberikan dilunasi beserta bunganya.

3. Pembatasan Dan Larangan Dalam Penyaluran Kredit Bank

Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Pasal 8 Undang-Uundang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK, diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengaturan dan pengawasan mengenai batas maksimum pemberian kredit. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 11 ayat 1 sampai 4, maka ketentuan BMPK dapat dibedakan atas 2 (dua) jenis, yaitu:

⁴ Djaja Meliala, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga, Nuansa Aulia, Bandung, 2006. Hlm 20.

1. Jenis BMPK 30% (tiga puluh persen)

BMPK boleh ditetapkan lebih rendah dari 30% dari modal bank, tetapi tidak boleh melebihi 30% dari modal bank yang bersangkutan. BMPK ini ditujukan kepada peminjam atau sekelompok peminjam terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan. Kelompok (grup) merupakan kumpulan orang atau badan yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan/ atau hubungan keuangan.

2. Jenis BMPK 10 % (sepuluh persen)

BMPK dapat ditetapkan 10% lebih rendah dari modal bank, tetapi tidak boleh melebihi 10% dari modal bank yang bersangkutan. BMPK ini ditujukan kepada:

- a) pemegang saham yang bersangkutan;
- b) anggota dewan komisaris;
- c) anggota direksi;
- d) keluarga dari pihak pemegang saham yang bersangkutan, anggota dewan komisaris dan anggota dewan direksi;
- e) pejabat bank lainnya dan;
- f) perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak pemegang saham yang bersangkutan, anggota dewan komisaris, anggota direksi, keluarga pemegang saham, yang bersangkutan, anggota dewan komisaris, dan anggota direksi, dan pejabat bank lainnya.

4. Perjanjian Kredit

Surat Persetujuan Pemberian Kredit merupakan salah satu langkah yang harus diambil dalam Proses pemberian kredit apabila permohonan kredit telah disetujui. Persetujuan permohonan kredit adalah, keputusan bank untuk mengabdikan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. Untuk melindungi kepentingan bank dalam pelaksanaan persetujuan tersebut, maka biasanya ditegaskan terlebih dahulu syarat-syarat fasilitas kredit dan prosedur yang harus ditempuh oleh nasabah. Langkah-langkah yang harus diambil adalah:

- a. Surat Penegasan Persetujuan Permohonan Kredit Kepada Pemohon
- b. Pengikatan jaminan
- c. Penandatanganan perjanjian kredit
- d. Penandatanganan Surat Akseptasi
- e. Informasi untuk Bagian Lain
- f. Pembayaran Bea Materai
- g. Pembayaran Provisi Kredit atau *Comitment Fee*
- h. Asuransi Barang Jaminan

Berdasarkan data Bank Indonesia jumlah Bank Umum di Sulawesi Utara hingga tahun 2014 berjumlah 254 bank, BPR berjumlah 17 bank dan Bank Syariah terdapat 4 bank.⁵ Catatan OJK pada Mei 2014 realisasi penyaluran kredit UMKM oleh perbankan nasional tercatat baru Rp. 667 Triliun, penyaluran tersebut hanya sebesar 19,9 persen dari total kredit yang tercatat sebesar Rp. 3,493 Triliun. Adapun total kredit bermasalah dari UMKM sebesar Rp. 27 Triliun, atau sebesar 34,6%.⁶ Jumlah kredit yang di berikan pada masyarakat Sulawesi Utara kata Kepala Kantor Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulut Luctor Tapiheru di Manado, pada hari Senin 23 Maret 2015 hingga Januari 2015 khususnya di sektor pertanian dan perikanan mencapai Rp. 469 miliar dengan 'share' sebesar 1,83% dari keseluruhan kredit. Dari jumlah kredit yang di salurkan kepada masyarakat Kredit bermasalah sektor pertanian dan perikanan Sulut oleh bank umum hingga Januari 2015 mencapai Rp. 26,12 miliar atau meningkat 12,89% jika dibandingkan dengan posisi yang sama tahun lalu hanya Rp. 23,14 miliar. Secara rasio, kata dia, NPL sektor pertanian dan perikanan di Sulut hingga Januari 2015 sebesar 5,57%, yakni masih berada di atas batas ketentuan BI sebesar 5%. Dia menyebutkan secara keseluruhan NPL sektoral oleh perbankan Sulut mencapai Rp. 856 miliar atau tumbuh 17,35% jika dibandingkan dengan posisi yang sama tahun sebelumnya hanya Rp. 730 miliar. Kendati NPL di sektor tersebut mengalami peningkatan, lanjut dia, perbankan terus membiayai para petani dan nelayan di Sulut.¹²

⁵ Bank Indonesia Sulut, Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Jumlah Bank, 2014.

⁶ Manado Post, Ekonomi dan Bisnis, Sabtu 20 September 2014, hlm 3

Berdasarkan data Bank Indonesia cabang Sulawesi Utara, Kredit Bermasalah di perbankan Sulawesi Utara Selang Januari hingga Juli 2014 mencapai 3, 59 Persen. Periode yang sama tahun lalu kredit bermasalah hanya 2,28 persen, terjadinya peningkatan disinyalir akibat pertumbuhan kredit konsumsi yang lebih tinggi dari kredit modal kerja dan investasi.¹²² Data BI mencatat kinerja BPR Sulut pada triwulan I/2014 melambat yang disertai peningkatan NPL mencapai 10,76%. Aset BPR hanya tumbuh 8,64% atau sebesar Rp. 923,65 miliar.⁷ Dengan demikian dapat dilihat bahwa mayoritas kredit yang sering mengalami peningkatan kredit bermasalah adalah kredit konsumsi, kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Kredit pada sektor Pertanian dan Perikanan. Dapat dilihat bahwa kredit yang sering mengalami kredit bermasalah adalah kredit yang disalurkan pada kalangan masyarakat kecil, menengah dan masyarakat petani dan nelayan. penyebab terjadinya kredit bermasalah baik oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Di perbankan Sulawesi Utara sendiri yang merupakan faktor utama penyebab terjadinya kredit bermasalah sendiri sebagian besar di sebabkan oleh faktor *internal*.

B. ASPEK HUKUM PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH PADA PERBANKAN SULAWESI UTARA

Kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) di Sulawesi Utara semakin meningkat tiap tahunnya. Hal tersebut dapat terlihat sebagai berikut:

- a. Kredit bermasalah sektor pertanian dan perikanan Sulut oleh bank umum hingga Januari 2015 mencapai Rp. 26,12 miliar atau meningkat 12,89% jika dibandingkan dengan posisi yang sama tahun lalu hanya Rp. 23,14 miliar.
- b. Kinerja BPR Sulut pada triwulan I/2014 melambat yang disertai peningkatan NPL mencapai 10,76%. Aset BPR hanya tumbuh 8,64% atau sebesar Rp. 923,65 miliar.

- c. Total kredit bermasalah UMKM per Juli 2014, tercatat sebesar Rp. 27 triliun, atau sebesar 34, 61%.
- d. Selang Januari – Juli 2014 kredit bermasalah mencapai 3, 59%. Periode yang sama tahun lalu kredit bermasalah hanya 2,28%. Hal ini disebabkan akibat pertumbuhan kredit konsumsi yang lebih tinggi dari kredit modal kerja dan investasi.
- e. Secara keseluruhan NPL sektoral oleh perbankan Sulut mencapai Rp. 856 miliar atau tumbuh 17,35% jika dibandingkan dengan posisi yang sama tahun sebelumnya hanya Rp. 730 miliar.

Untuk menyelesaikan kredit bermasalah (*non performing loan*) ada dua strategi yang dapat ditempuh yaitu:

- a. Penyelamatan Kredit
 - Restrukturisasi Kredit
 - Penjadwalan Kembali
 - Penataan Kembali
 - Reorganisasi Dan Rekapitulasi
- b. PENYELESAIAN KREDIT
 - Melalui PUPBN/DJPLN
 - Arbitrase Atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa
 - Melalui Pengadilan

Penyelesaian melalui internal bank atau penyelamatan kredit merupakan suatu upaya penyelesaian yang lebih baik dibandingkan dengan penyelesaian kredit melalui eksternal bank. Penyelamatan kredit dengan itikad baik dari pihak Mutu kredit tidak dapat debitur dapat berbuah terselamatkannya kredit dari nasabah atau debitur dengan demikian kredit tidak dapat tergolong pada kategori macet, dengan demikian harta dan usaha dari debitur dapat terselamatkan. Berbeda dengan penyelesaian kredit eksternal bank yang sampai dapat mengakibatkan debitur tersebut pailit.

Kredit bermasalah seperti yang di bahas sebelumnya, bahwa presentase kredit yang tertinggi adalah presentase kredit yang digunakan oleh masyarakat kecil yang berusaha untuk membiayai kehidupan dan usahanya untuk berada di taraf yang lebih baik. Maka penyelesaiannya lebih baik dilakukan melalui penyelamatan kredit. Karena berdasarkan faktor utama penyebab kredit bermasalah di

⁷ Harian Komentor, Bisnis Vaganza, Sabtu 30 Agustus 2014, hlm 19.

sulawesi utara yang di bahas pada sub bab bagian A, telah tergambar bahwa faktor penyebab kredit bermasalah di sulawesi utara ada tingginya suku bunga kredit dan lemahnya analisis bank serta kurangnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam prosedur penyaluran kredit. masyarakat kecil yang mengalami kredit bermasalah ini tentunya dengan itikad baik untuk menyelamatkan usahanya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur Penyaluran dana berupa kredit kepada masyarakat, pada dasarnya telah diatur oleh KUH Perdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang, No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang OJK, Surat Edaran BI No.2/539/UPK/Pemb, In struksi Presidium Kabinet No. 15/EK/IN/10/1966, Surat BI No. 03/1093/UPK/KPD. Semua itu merupakan aspek hukum yang memegang peranan penting dalam melakukan analisis sebelum pemberian kredit kepada pemohon kredit. Tetapi menurut data yang diperoleh dari OJK dan BI kredit bermasalah pada perbankan Sulawesi Utara justru semakin meningkat tiap tahunnya. Sayangnya kredit bermasalah dengan presentase tertinggi justru terdapat pada kredit konsumsi, UMKM, dan kredit pertanian dan perikanan, yang mana kredit-kredit jenis ini di gunakan oleh mayoritas rakyat kecil. Faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kredit bermasalah dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Di perbankan Sulawesi Utara sendiri yang merupakan faktor utama penyebab terjadinya kredit bermasalah sebagian besar di sebabkan oleh faktor *internal*.
2. Aspek Hukum Penyelesaian Kredit Bermasalah di Sulawesi Utara, dapat melalui dua strategi yaitu Penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Aspek hukumnya dapat berupa Surat Keputusan Direktur BI No. 30/267/KEP/DIR, Peraturan

BI No 8/2/PBI/2006, Surat Edaran BI No. 26/4/BPPP, Undang-Undang No. 49 Tahun 1960, Keputusan Presiden RI No. 11 tahun 1976, Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase, Peraturan OJK Nomor 1/POJK.7/2014. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Dengan peningkatan kredit bermasalah yang di dimanfaatkan oleh masyarakat kecil maka penyelesaian kredit bermasalah yang paling baik di tempuh melalui Penyelamatan kredit.

B. Saran

1. Semenjak dikeluarkannya UU OJK sebaiknya UU Perbankan di revisi kembali.
2. Sebaiknya terdapat perundang-undangan tersendiri yang mengatur masalah perkreditan dan penyelesaiannya.
3. Diharapkan pihak kreditur dalam prosedur penyaluran kredit selain melakukan analisis yang mendalam dan prinsip kehati-hatian dapat lebih memperhatikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dari kredit yang diberikan kepada debiturnya.

DAFTAR PUSTAKA

- BI Sulawesi Utara, Statistik Ekonomi Keuangan Daerah provinsi Sulawesi Utara, Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara, Manado, 2014.
- Meliiala S, Djaja, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Keluarga, Nusa Aulia, Bandung, 2006.
- Sunggono Bambang, Pengantar Hukum Perbankan, Bandung, Mandar Maju, 1995.
- Supramono Gatot, Perbankan dan Masalah Kredit, Jakarta, Rineka Cipta, 2009.
- Suyatno Thomas, Djuhaepah Marala, Azhar Abdullah, Johan Thomas, Tino Yuniarti, H.A Chalik, Kelembagaan Perbankan, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.
- Anonim, Perbankan sulut diganggu kredit macet sektor agribisnis, Sulawesi.bisnis.com (Diakses pada 25 Maret 2015).
- Anonim, Suku bunga tinggi penyebab kredit macet, www.harianmetro.co.id, (Diakses 25 Maret 2015).

Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Data Posisi Akhir 2013, www.OJK.go.id (Diakses 25 Maret 2015).

Wijaya Sukma Angga, Berita Elektronik Harian Tempo, Hapus Tagih Kredit Korban Bencana, Di Poskan Pada 3 Maret 2014, <http://www.tempo.co/news/read>, (Diakses 20 Juli 2014).